

**RAPAT DWI BULANAN PERTENGAHAN TAHUN DPS – MANAJEMENT LEMBAGA
AMIL ZAKAT NASIONAL YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA**

Selasa, 14 Maret 2023 – Philanthropy Building, Ruang Rapat Lantai 3.

Peserta :

1. Prof. M. Amin Suma (DPS-DD)
2. K.H. Wahfiudin Sakam (DPS-DD)
3. K.H. Izzudin Abdi Manaf (DPS-DD)
4. Bapak. Rahmad Riyadi (Pengurus YDDR)
5. Bapak. Taufik (Pengurus YDDR)
6. Ustadz. H. Ahmad Fauzi (KDS-DD)
7. Ibu Tri Estriani (Dir. Keuangan & Operasional)
8. Ibu Etika Setiawanti (Dir. Mobilisasi Sumber Daya)
9. Bapak. Bambang Suherman (Dir. Program)
10. K.H. Ahmad Shonhaji (Dir. Layanan Sosial, Dakwah, dan Budaya)
11. Bapak. Udhi
12. Bapak. Parmuji (Risk. Manajement)
13. Ibu. Mustika (Risk. Manajement)
14. Ibu. Mariatul K (FA)
15. Ibu. Dian R (Acc)
16. Bapak. Yunan Ilyas (FA)
17. Bapak. Haryo (KAS)
18. Ahmad Rifat Mathar (KDS-DD)

Moderator : Ustd. A. Fauzi :

Pada Kesempatan kali ini akan dimusyawarahkan beberapa terkait dengan zakat produktif.

Ibu. Tri :

Bahwasanya Laporan Keuangan tahun ini sebagai yang telah diatur yaitu pembagian menjadi 2 (dua) antara Keuangan Dompets Dhuafa sebagai Amil Zakat (LAZ) dan Dompets Dhuafa Sebagai Nazir Wakaf.

Pada kesempatan kali ini juga kami sampaikan bahwa Auditor sempat berkunjung ke sentra ternak dan mendapati beberapa kandang kosong, oleh keranannya.

K.H. Izzudin Abdi Manaf :

Secara internal dalam kebijakan yang kita miliki, apakah bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh Auditor Eksternal?

Saran belaiu ke depannya bahwa Opini Syariah yang dikeluarkan tidak hanya terkait dengan beberapa kasus, akan tetapi juga menjadi SOP yang menjadi kebijakan ke depannya. Adapun terkait dengan Zakar Produktif, bahwasanya secara legal tidak ditentukan secara khusus dan hanya terdapat ketentuan secara umum saja. Oleh karenanya, dalam problem yang terkait dengan Zakat produktif dimungkinkan untuk berijtihad.

K.H. Wahfiuddin Sakam :

Apakah setiap kegiatan yang kita lakukan telah sesuai dengan KMA 606 Tahun 2023 dan Peraturan Dirjen Bimas Islam 184 Tahun 2019?

Sebenarnya apa yang lebih diperlukan apakah Opini yang dijadikan SOP dan terdokumentasi atau hanya sekedar kebijakan-kebijakan yang lain. Oleh karena itu, dari pihak internal kita juga harus memperbaiki Standar-Standar Operasional tersebut.

Prof. M. Amin Suma

Setiap kegiatan penyaluran dari Dompets Dhuafa Pusat ke Cabang, harus dilakukan monitoring atas penyaluran tersebut. Jadi, tidak hanya melepaskan begitu saja sejumlah dana – karena notabene – dari uang zakat itu kita bicara terkait dengan angka-angka. Maka Haruslah jelas terkait dengan hal tersebut.

Oleh karena itu paling tidak kami punya gambaran - *Haqqul Yakin* – yang di mana hal tersebut harus dibarengi dengan data-data yang ditunjukkan. Kemudian terkait dengan penerima Zakat dalam Program Zakat Produktif ini harus ditentukan dengan jelas, seperti bahwa penerima Zakat harus berada di umur produktif dan lain sebagainya.

Bapak. Udhi :**Pola Pembiayaan Program Wakaf Produktif**

1. Dari Dompets Dhuafa pusat disalurkan ke Dompets Dhuafa Cabang
2. Dana yang diterima oleh Cabang disalurkan lagi ke Lembaga Lokal
3. Adapun dalam kasus di Solok terdapat 2 (Dua) pembiayaan : (1) Hibah untuk petani dan (2) *Qordul Hasan (Pinjaman)* yang diperuntukan untuk modal usaha bagi petani.

Bambang Suherman :

Bahwa dalam kesempatan kali ini kami ingin meyakinkan bahwa dana yang kami keluarkan tidak hanya dalam bentuk penyaluran begitu saja, akan tetapi akan kami kawal dari awal sampai dengan akhir. Seperti yang dijelaskan tadi, bukan hanya di hulu akan tetapi akan kami kawal sampai ke hilir.

Sekretaris Dewan Pengawas Syariah**Ahmad Fauzi Qosim**

Skema Pengelolaan Program Pemberdayaan berbasis Zakat (Study Case Desa Tani, DD Farm, Kopi Solok)



Latar Belakang

1. Persoalan utama kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan asset, tetapi juga lemahnya **kapasitas** mengelola asset.
2. Praktik pemberdayaan dengan skema asset reform di awal program, memiliki resiko tingkat **keberlanjutan** yang rendah
3. Perlu adanya skema **Capacity Building** yang sistematis, bertahap, dan komprehensif sebelum dilakukan proses distribusi asset produktif kepada masyarakat
4. Pararel dengan point 3 diatas, jaminan atas pemenuhan kebutuhan keluarga mustahik juga perlu dipastikan dengan menciptakan skema yang memungkinkan PM mendapatkan **penghasilan** secara kontinyu



2 Tujuan Utama


Sustainability Program

- Program terus bergulir
- Manfaat untuk mustahik yang berkelanjutan
- Tumbuhnya unit ekonomi yang dikelola oleh mustahik secara berkelanjutan


Penguatan Dampak Program

- **Finansial**
 - Peningkatan pendapatan Mustahik
 - Bertumbuhnya unit usaha yang dikelola Mustahik
- **Sosial**
 - Peningkatan skill/kompetensi Mustahik
 - Penguatan kemandirian
 - Kemampuan pengelolaan lembaga lokal
 - Bertumbuhnya jaringan mustahik yang terkait dengan unit usaha yang dikelola

Skema Pemberdayaan



Skema Program



Dompot Dhuafa menginisiasi **Lembaga Lokal**, satu paket dengan proses implementasi program (dukungan sumberdaya dan pendampingan). Mustahik menjadi bagian penting dari koperasi, dan Dompot Dhuafa terus menguatkan dan menumbuhkan program melalui keterlibatan dalam pengelolaan koperasi.

KELEMBAGAAN LOKAL

NO	PROGRAM	KELEMBAGAAN LOKAL	UNIT USAHA	KEGIATAN KOPERASI
1	DESA TANI	KOPERASI AGRONATIVE	PACKING HOUSE TOKO SAPRODI RUMAH BIBIT GUEST HOUSE AGROWISATA PUSAT PELATIHAN	1. Capacity Building 2. Standarisasi Produk 3. Market Hub 4. Pengembangan Jumlah Petani 5. Penyediaan Saprodi 6. Riset, Inovasi, dan Adopsi Teknologi
2	DD FARM BANTEN	KOPERASI MITRA IKHTIAR MANDIRI	FATTENING BREEDING AQIQAH PUSAT PELATIHAN	
3	KOPI SOLOK	KOPERASI SOLOK SIRUKAM SEPAKAT	PROCESSING KOPI ROASTERY COFFEE SHOP HOMESTAY	



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009271.AH.01.26.TAHUN 2021
TENTANG
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI PRODUSEN AGRONATIVE PRATAMA INDONESIA**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan HILDA SOPHIA WIRADIREDJA, SH M.H., sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat oleh HILDA SOPHIA WIRADIREDJA, SH M.H., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI PRODUSEN AGRONATIVE PRATAMA INDONESIA tanggal 12 Maret 2021 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan pendirian Badan Hukum Koperasi;
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI PRODUSEN AGRONATIVE PRATAMA INDONESIA.

DESA TANI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI PRODUSEN AGRONATIVE PRATAMA INDONESIA - yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 05 Tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat oleh HILDA SOPHIA WIRADIREDJA, SH M.H., yang berkedudukan di KOTA BANDUNG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 23 Maret 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
NIP : 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Maret 2021

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Keputusan/Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum.

Notaris Kota Bandung



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001886.AH.01.29.TAHUN 2022
TENTANG
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI PRODUSEN SOLOK SIRUKAM SEPAKAT**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan YENI GUSNITA S.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 367 Tanggal 28 April 2022 yang dibuat oleh YENI GUSNITA S.H., M.Kn., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI PRODUSEN SOLOK SIRUKAM SEPAKAT tanggal 28 April 2022 yang telah sesuai dengan persyaratan pengesahan pendirian Badan Hukum Koperasi;
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI PRODUSEN SOLOK SIRUKAM SEPAKAT.

KOPI SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI PRODUSEN SOLOK SIRUKAM SEPAKAT - yang berkedudukan di KABUPATEN SOLOK karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 367 Tanggal 28 April 2022 yang dibuat oleh YENI GUSNITA S.H., M.Kn., yang berkedudukan di KABUPATEN SOLOK.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 17 Mei 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
NIP : 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Mei 2022

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005627.AH.01.26.TAHUN 2020
TENTANG
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI PRODUSEN MITRA IKHTIAR MANDIRI**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan ACHMAD JAELANI, SH., M.HUM., sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 03 September 2020 yang dibuat oleh ACHMAD JAELANI, SH., M.HUM., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI PRODUSEN MITRA IKHTIAR MANDIRI tanggal 01 September 2020 yang telah sesuai dengan persyaratan pengesahan pendirian badan hukum Koperasi;
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI PRODUSEN MITRA IKHTIAR MANDIRI.

DD FARM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI PRODUSEN MITRA IKHTIAR MANDIRI - yang berkedudukan di KOTA SERANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 01 Tanggal 03 September 2020 yang dibuat oleh ACHMAD JAELANI, SH., M.HUM., yang berkedudukan di KOTA SERANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 01 Oktober 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
NIP : 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Oktober 2020

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH




STRUKTUR PENGURUS KOPERASI PRODUSEN SOLOK SIRUKAM SEPAKAT



Perkembangan Program

Desa Tani



PROYEKSI	GH			KONVENSIONAL			TOTAL PENDAPATAN PM/BULAN
	PERTAHUN	PERSIKLUS PANEN	PER BULAN	PERTAHUN	PERSIKLUS PANEN	PER BULAN	
MINIMUM	Rp23,500,000	Rp 11,750,000	Rp1,958,333	Rp41,000,000	Rp20,500,000	Rp3,416,667	Rp 5,375,000
MEDIUM	Rp28,571,429	Rp 14,285,714	Rp2,380,952	Rp49,100,000	Rp24,550,000	Rp4,091,667	Rp 6,472,619
MAKSIMUM	Rp34,000,000	Rp 17,000,000	Rp2,833,333	Rp57,200,000	Rp28,600,000	Rp4,766,667	Rp 7,600,000

LAUNCHING PRO
YBM BRILiaN Regi

Bandung, 26

Skema Distribusi Manfaat

100% profit On Farm, menjadi milik
Petani

Sustainability lembaga koperasi
didukung dari inisiasi revenue **Off Farm**

Desa Tani menjadi rujukan **Kemenko Perekonomian dalam pengembangan program **Agricultur****

Berkolaborasi dengan **6** Kementrian, **5** BUMN, **12** Perusahaan Swasta, dan Pemerintah Daerah

Desa Tani menjadi pendorong peningkatan penghimpunan DD Jabar. Dana dari BAZMA PERTAMINA, BPRS HIK PARAHYANGAN, PT AUDI, PRUDENTIAL SYARIAH, Bank Indonesia, dan YBM BRILian mencapai 3 Milyar. Baik untuk pengembangan Desa Tani 1 maupun Desa Tani 2 yang sedang berjalan.

Revenue Stream



Penerima Manfaat



Kriteria

- Miskin/Mustahik
- Memiliki kemauan/semangat dan bersedia bekerja keras
- Diutamakan kelompok usia produktif



Hak Mustahik Inti Plasma


- Menjadi pengolah lahan
- Menerima bagi hasil usaha
- Mendapatkan capacity building



Mustahik Mandiri

- Menjadi jaringan produksi komoditas
- Mendapatkan asistensi dan capacity building
- Mendapatkan jaminan serapan produk


Skema Kemandirian Mustahik



Peran Inti Plasma

1. Capacity Building
2. Standarisasi Produksi
3. Market Hub
4. Pengembangan Petani Plasma
5. Penyediaan Saprodi
6. Riset, Inovasi, dan Adopsi Teknologi

Tahapan Pemandirian Mustahik



DD Farm, Banten




21 Penerimaan Manfaat
Langsung
5 PM supplier bahan
pakan
45 PM Sekolah Ternak




posisi mustahik

Penerima Bagi Hasil Usaha



tahapan pengembangan mustahik

Peternak Plasma



mustahik

revenue stream koperasi MIM

01

Fattening



02

Breeding



03

Industri Pakan



04

Pupuk Organik



05

Industri Kuliner



06

Pusat Pelatihan



07

RPH



Pengembangan Plasma



Training Center




Desa Kopi, Solok



Harga Jual Red Cherry	Proyeksi Pendapatan	
	1,5 Kg/Pohon	2 Kg/Pohon
10,000	22,500,000/Ha	30,000,000/Ha



Skema Pengembangan **Desa Kopi**



Latar Belakang Program UMKM Kopi



Saat ini Dompot Dhuafa Cabang memiliki 2 lokasi program pemberdayaan petani kopi, yaitu :

1. Kopi Solok Sirukam, Sumatra Barat. Dengan luas lahan 70 ha dan 39 orang petani binaan mampu memproduksi 1 ton per bulan.
2. Kopi Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan luas lahan 14,6 ha mampu memproduksi 205 kg per bulan.

Pada aspek on farm, Dompot Dhuafa fokus pada peningkatan kapasitas petani kopi agar dapat memproduksi kopi berkualitas sehingga dapat meningkatkan harga jual.



Usaha *coffee shop* semakin berkembang saat ini. Potensi dalam setiap rantai pasok kopi, mulai dari kebun kopi - processing - roastery - coffee shop, dapat dioptimalkan untuk kebermanfaatan bagi mustahik.



Semakin berkembangnya usaha *coffee shop* berbanding lurus dengan potensi pengembangan program kopi Dompot Dhuafa.

Tahukah Kamu ?

Petani hanya mendapat kurang dari 10% total margin per segelas kopi yang kamu nikmati.

UMKM

62%

Roastery

10,3%

Process

18,6%

Petani

8,8%



Hulu Hilir Program Pemberdayaan Kopi DD

TAHAP	PRODUK	PM	IMPACT
ON FARM	Red Cherry	Petani Kopi Solok : 45 orang	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kompetensi petani kopi dalam budidaya kopi• Peningkatan kualitas red cherry• Peningkatan harga jual red cherry
PROCESSING	Greenbean	Anggota Koperasi Kopi Solok Sirukam Sepakat	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kompetensi mustahik dalam pengolahan kopi pasca panen• Peningkatan kualitas greenbean• Peningkatan harga jual greenbean• Bagi hasil anggota
ROASTERY	Roastbean	Anggota Koperasi Kopi Solok Sirukam Sepakat	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan unit ekonomi• Peningkatan revenue• Market Hub• Bagi hasil anggota
COFFEE SHOP	Minuman Kopi	Anggota Koperasi Barista Kopi Pengelola Coffee Shop	<ul style="list-style-type: none">• Membuka lapangan pekerjaan bagi mustahik• Revenue stream untuk mustahik. Dibagikan oleh koperasi• Tempat praktik training vokasional

Framework **Filantropreneur** Berbasis Kawasan

Issue	Indicator
Pemberdayaan Level Advance	<ul style="list-style-type: none">• Perluasan Penerima Manfaat• Sustainability
Kawasan	<ul style="list-style-type: none">• Adanya gambaran lokasi yg dapat dijelaskan secara pragmatis• Inisiasi program ekonomi lalu menggesernya ke isu layanan (Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya)
Valuasi Model Usaha	<ul style="list-style-type: none">• Kelembagaan usaha milik masyarakat• Unit-unit usaha yang menghantarkan pada <i>unit revenue</i>
Landing bagi <i>Project</i> Wakaf dan Investasi	<ul style="list-style-type: none">• Market Appraisal dan Prospektus

Pendamping program
Desa Kopi adalah
pemuda lokal yang juga
berprofesi sebagai
Barista.

Dan saat ini sudah
menjadi **Quality
Processor Certified**



COFFEE QUALITY INSTITUTE®

Q Processing Level 1 - Generalist

Abdul Rahman

The Coffee Quality Institute confers the honor and distinction of CQI Q Processing Generalist to the holder of this certificate for having successfully passed the Q Processing Generalist exam. CQI extends all the privileges of this certificate for 36 months, as described in the Q Processing Rules and Regulations. In this honor, the holder agrees to uphold the Q Processing Code of Ethics established by CQI.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Carrington'.

Bridget Carrington
Interim Chief Executive Officer



Improving Quality.
Changing Lives.

Instructor: Johan Kwe | Location: Gravfarm Indonesia

Valid from March 8th, 2023 to March 8th, 2026



Bismillaahirrahmaanirrahiim

OPINI SYARIAH

ZAKAT PRODUKTIF

No. 02/DPS/DD/III/2023

Dalam rangka merespon masalah syariah di Dompot Dhuafa terkait dengan penggunaan dana zakat produktif dalam program DD Farm, Desa Tani, dan Kopi Solok, Dewan Syariah Dompot Dhuafa telah melaksanakan musyawarah pada hari Selasa, 14 Maret 2023 dihadiri 3 (tiga) Dewan Syariah dan 14 (empat belas) peserta mewakili Direksi dan Manajemen Dompot Dhuafa dengan hasil sebagai berikut:

1. Al Qur'an

Firman Allah SWT: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. At Taubah : 103).

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. Al-Taubah : 60).

2. Al Hadits

"Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : ... Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka". (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

3. Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan al-Thabrani serta al-Daruquthni dari Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh mustahiq sebagai berikut: “Muadz berkata kepada penduduk Yaman : *Berikanlah kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para Sahabat Nabi SAW di kota Madinah*”.

4. UU zakat No 23 tahun 2011 (terutama pasal 2)

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia 02 Februari 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum

7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 04 tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi)

8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan

9. Pendapat beberapa ulama, diantaranya Imam Ar-Razi dan Imam Al-Kasani, terkait perluasan penafsiran fisabilillah yang dimaknai semuaini kebaikan

Dewan Pengawas Syariah Dompot Dhuafa memberi opini syariah sebagai berikut:

1. Penyaluran dana zakat dapat dilakukan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi dengan kejelasan mustahik dan bisnis prosesnya.
2. Penyaluran dari pusat ke cabang, perlu dievaluasi secara periodik sesuai tahap-tahap program.
3. Program intervensi mustahik harus jelas batas waktunya, sehingga dana zakat dapat dimanfaatkan untuk program mustahik lainnya (perputaran mustahik)

4. Dana zakat yang digunakan untuk program pelatihan termasuk bagian dari zakat produktif termasuk ^{golong ke data} salary yang diterima oleh mustahik dalam ^{mana-mana} pelatihannya ;
5. Pengelolaan program zakat produktif dapat bekerja sama dengan cabang Yayasan Dompot Dhuafa Republika (YYDR) sebagai Mitra Pengelola Program, dan Mitra Pengelola Program boleh mendapatkan dapat mendapat 20 % dari dana program itu.
6. Tidak boleh ada pengambilan ganda atas portisⁱ amil, ~~Yayasan Dompot Dhuafa Republika~~
7. Setiap penyaluran zakat produktif dalam berupa manfaat yang diperoleh mustahik, seperti biaya training, salary training, modal usaha, pendampingan, dan lainnya harus dibuatkan berita acaranya.

Jakarta, 14 Maret 2023

09

Ketua Dewan Syariah Dompot Dhuafa



Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, BA., S.H., M.A., M.M

Anggota



H. Wahfiudin Sakam, S.E., M.B.A

Anggota



H. Izzuddin Abdul Manaf, Lc., MA., Ph.D